



RDC4B9M

Syariah
Jamkrindo

JAMINAN PELAKSANAAN (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2022 01.2 2 003923

Nilai Jaminan : Rp. 89.700.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. PIRAMIDA MEDIA NUSANTARA, Beltway Office Park Tower B 5/Floor, Jl. TB. Simatupang No. 41, Jakarta (12550) sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Utama, Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 20 Blok A II/4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMROV SUMSEL, Jl. Merdeka No. 10 A, Palembang - Sumsel, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENGADAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK AREA BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG TA. 2022 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 411.51/2075/II/DISKOMINFO/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
PT. PIRAMIDA MEDIA NUSANTARARIZKY DARMAWINDRA
DIREKTURJAKARTA, 25 Maret 2022
PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH
BAMBANG HENDRAMAN
KEPALA CABANGMUHAMAD FACHRIZAL PRIA B. U.
KEPALA BAGIAN

JSI 349919

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.com>
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.